

BAB I

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan komunikasi yang sangat pesat telah memberi banyak kemudahan bagi masyarakat. Salah satunya adalah penggunaan internet. Internet pada saat ini dapat dikatakan sebagai suatu sarana yang diperlukan oleh banyak orang, baik digunakan untuk berkomunikasi, mencari informasi, hingga melakukan kegiatan bisnis. Informasi dapat dengan mudah dan cepat didapatkan dari belahan dunia yang lain sekalipun menggunakan jaringan internet. Penggunaan internet yang menjadi media informasi dan komunikasi elektronik telah menyediakan berbagai aktivitas berupa jasa maupun produk di bidang perdagangan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, keuangan, transportasi, pariwisata, dan lain sebagainya. Di antara beragam aktivitas yang disebutkan tersebut, yang paling diminati adalah e-commerce (perdagangan melalui sistem elektronik). E-commerce adalah proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer dengan memanfaatkan jaringan internet.

Proses jual beli yang terjadi dalam sistem e-commerce mulai dari pencarian informasi barang yang diperlukan, pemesanan, serta pembayaran dilakukan melalui internet. Hal tersebut membuat masyarakat lebih memilih untuk membeli barang secara daring melalui e-commerce. Di tengah pesatnya perkembangan e-commerce, ternyata ada resiko yang mungkin didapatkan oleh konsumen. Salah satunya adalah kebocoran data pribadi dari konsumen seperti nama, email, no telepon, data kartu kredit dan lainnya. Sebagai contoh, kasus yang terjadi pada tahun 2019 dimana belasan juta data pribadi pengguna atau konsumen dari Bukalapak mengalami kebocoran. Data pribadi yang bocor tersebut terdiri dari email, username, nama, detail pembelian, alamat IP, serta password. Hal tersebut tentu merugikan dan dapat membahayakan pemilik data pribadi. Bahaya yang mungkin terjadi akibat kebocoran data pribadi dapat berupa bahaya finansial, keamanan atau mungkin keselamatan pemilik data pribadi. Semua manusia pasti memiliki data pribadi yang sangat dijaga kerahasiaannya. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan data pribadi merupakan privasi yang wajib dijaga untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan data dan perbuatan melawan hukum lainnya. Sebelumnya, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Peraturan yang mengatur tentang data pribadi dalam transaksi elektronik diatur di UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pada saat ini, pemerintah telah menetapkan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dalam PP No. 80 Tahun 2019 pasal 58 dan pasal 59 dijelaskan mengenai perlindungan terhadap data pribadi sehingga masyarakat yang merasa dirugikan atas terjadinya kebocoran data pribadi dapat mengambil langkah hukum. Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019.